



P E N E T A P A N

Nomor : 1667 / Pdt. P/ 2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ASNAWI BUDI, tempat/tanggal lahir Teluk Sungka, 02 Februari 1977, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Tanjung Kertang, RT/RW 001/002, Kelurahan Rempang Gate, Kecamatan Galang, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 24 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1667/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya identitas diri Pemohon yang tertera pada STTB NO SERI : 11 OA ob 1291443 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 22 di Palembang pada tanggal 5 Juni 1992 bernama IMAN BUDAYA, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 2 FEBRUARI 1977, anak dari MUHAMMAD TARMIZI, dengan nomor induk siswa 727 ;
2. Bahwa kemudian identitas diri Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 132/26/VII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi tertanggal 13 Juli 1998 bernama ASNAWI BUDI bin TARMIZI, tempat lahir di TL. SUNGKA, pada tanggal 02 FEBRUARI 1977 ;
3. Bahwa setelah dilakukan pengurusan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171020202770005 (KTP S.I.A.K)

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 1667 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 September 2009 identitas diri Pemohon menjadi bernama ASNAWI BUDI, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 02 FEBRUARI 1977 ;

4. Bahwa sebagaimana terbukti dalam SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN KEHILANGAN BARANG NO : STPLKB/4296/X/YAN.2.4./2018 yang diterbitkan oleh POLSEK BATU AMPAR pada tanggal 22 Oktober 2018 menerangkan Pemohon telah kehilangan 1 (satu) buah KTP asli A.n. Pemohon dengan NIK : 2171020202770005 (KTP S.I.A.K) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 September 2009, adapun KTP tersebut hilang diperkirakan pada tanggal 17 Oktober 2018 di seputaran BatuAmpar - Kota Batam ;

5. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 0312/003/IX/3218 yang diterbitkan oleh Lurah Batu Merah Kota Batam tertanggal 22 September 2002 juga tertera bernama ASNAWI BUDI, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 07 MEI 1974 ;

6. Bahwa pada tahun 2013 saat melakukan pengurusan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171020202770005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Maret 2013 identitas diri Pemohon kembali ke awal yaitu bernama IMAN BUDAYA, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 2 FEBRUARI 1977 ;

7. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171021409090034 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 September 2009 juga tertera bernama IMAN BUDAYA, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 2 FEBRUARI 1977, nama orang tua TARMIZI (Ayah) dan ROSMANIAR (Ibu) ;

8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama ASNAWI BUDI, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 02 FEBRUARI 1977, sebagaimana terbukti dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171020202770005 (KTP S.I.A.K) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 September 2009 serta KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 132/26/VII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi tertanggal 13

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 1667 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1998 dan mencabut KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171020202770005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Maret 2013 atas nama IMAN BUDAYA, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 2 FEBRUARI 1977 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171021409090034 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 September 2009 atas nama IMAN BUDAYA, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 2 FEBRUARI 1977, nama orang tua TARMIZI (Ayah) dan ROSMANIAR (Ibu);

9. Bahwa untuk pengesahan penetapan identitas diri Pemohon pada KTP dan KK tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Diri Pemohon adalah nama ASNAWI BUDI, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 02 FEBRUARI 1977, sebagaimana terbukti dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171020202770005 (KTP S.I.A.K) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 September 2009 serta KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 132/26/VII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi tertanggal 13 Juli 1998 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171020202770005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Maret 2013 atas nama IMAN BUDAYA, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 2 FEBRUARI 1977 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171021409090034 yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 1667 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 September 2009 atas nama IMAN BUDAYA, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 2 PEBRUARI 1977, nama orang tua TARMIZI (Ayah) dan ROSMANIAR (Ibu) ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171020202770005, tanggal 29 September 2009, atas nama ASNAWI BUDI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, tanggal 22 Oktober 2018, atas nama ASNAWI BUDI, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, No. 11 OA ob 1291443, tanggal 5 Juni 1992, atas nama IMAN BUDAYA, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Akta Nikah, atas nama ASNAWI BUDI dan SUNARTI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 0312/003/IX/3218, atas nama ASNAWI BUDI, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171020202770005, atas nama IMAN BUDAYA, diberi tanda P- 6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171021409090034, tanggal 25 September 2009m atas nama IMAN BUDAYA, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sunarti :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 1667 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah ASNAWI BUDI, tempat lahir di TELUK SUNGKA, padatanggal 02 FEBRUARI 1977, sebagaimana terbukti dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171020202770005 (KTP S.I.A.K) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 September 2009 serta KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 132/26/VII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MuaraSabak, Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi tertanggal 13 Juli 1998 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah ASNAWI BUDI, tempat lahir di TELUK SUNGKA, padatanggal 02 FEBRUARI 1977, sebagaimana terbukti dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171020202770005 (KTP S.I.A.K) ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
2. Indra Irawan :
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah ASNAWI BUDI, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 02 FEBRUARI 1977, sebagaimana terbukti dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171020202770005 (KTP S.I.A.K) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 September 2009 serta KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 132/26/VII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi tertanggal 13 Juli 1998 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah ASNAWI BUDI, tempat lahir di TELUK SUNGKA, padatanggal 02 FEBRUARI 1977, sebagaimana terbukti dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171020202770005 (KTP S.I.A.K) ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 1667 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Perubahan Identitasnya sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Perubahan Identitasnya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap ASNAWI BUDI, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 02 FEBRUARI 1977, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171020202770005 ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 1667 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas sebenarnya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu ASNAWI BUDI, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 02 FEBRUARI 1977, sebagaimana terbukti dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK : 2171020202770005 (KTP S.I.A.K) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 September 2009 dan Kutipan Akta Nikah NO : 132/26/VII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi tertanggal 13 Juli 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah identitas pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan Identitas seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 1667 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam untuk mencatatkan Penetapan Identitas Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk maupun dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Identitas diri Pemohon adalah nama ASNAWI BUDI, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 02 FEBRUARI 1977, sebagaimana terbukti dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK : 2171020202770005 (KTP S.I.A.K) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 September 2009 dan Kutipan Akta Nikah, No : 132/26/VII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MuaraSabak, Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi tertanggal 13 Juli 1998 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 2171020202770005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Maret 2013 atas nama IMAN BUDAYA, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 2 FEBRUARI 1977 dan Kartu Keluarga (KK) NO : 2171021409090034 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 1667 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 September 2009 atas nama IMAN BUDAYA, tempat lahir di TELUK SUNGKA, pada tanggal 2 PEBRUARI 1977, nama orang tua TARMIZI (Ayah) dan ROSMANIAR (Ibu) ;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perubahan Identitas Pemohon tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk maupun dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Kutipannya kepada Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 6 November 2018 oleh kami : Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Azwar, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan	Rp. 200.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 311.000,-
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 1667 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)